



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI LOMBOK BARAT
DAN
WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 927 TAHUN 2016
8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

BUPATI LOMBOK BARAT
DAN
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi meningkatnya beban atau biaya operasional yang harus ditanggung oleh PDAM Giri Menang, maka perlu adanya upaya pemulihan biaya yang memadai agar dapat menjamin peningkatan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan kinerja pelayanan PDAM Giri Menang yang harus dikelola secara baik, sehat dan berkelanjutan serta dalam rangka percepatan penyediaan air minum, setelah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dipandang perlu melakukan penetapan tarif air minum PDAM Giri Menang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110 Tahun 2012);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PDAM Giri Menang Nomor : 690.539/PDAM-GM/2016 tanggal 14 Desember 2016 kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Giri Menang tentang Mohon Persetujuan Rancangan Tarif Air Minum;
 2. Berita Acara Rapat Dewan Pengawas Dan Direksi PDAM Giri Menang tanggal 19 Desember 2016 tentang Persetujuan Rancangan Tarif Air Minum PDAM Giri Menang Tahun 2017;
 3. Tanggapan Forum Pelanggan PDAM Giri Menang Atas Rencana Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Giri Menang tanggal 26 Desember 2016;
 4. Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Giri Menang Nomor : 22/DP-PDAM GM/2016 tanggal 27 Desember 2016 kepada Bupati Lombok Barat dn Walikota Mataram tentang Mohon Pengesahan Rancangan Tarif Air Minum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang sebagaimana tercantum pada kolom (4) Lampiran I, yang mulai diterapkan pada pembayaran rekening air tanggal 25 Januari 2017;
- KEDUA : Ketentuan pemakaian minimum untuk masing-masing klasifikasi pelanggan yaitu sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) yang merupakan standar kebutuhan pokok air minum;
- KETIGA : Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di PDAM Giri Menang;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 dan Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 20 Agustus 2011 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Menang Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2017.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 29 Desember 2016



H. AHYAR ABDUH



H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.SI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI LOMBOK BARAT DAN
WALIKOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN TARIF AIR
MINUM PDAM GIRI MENANG
NOMOR : 927 TAHUN 2016 DAN 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PDAM GIRI MENANG

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M ³)	TARIF AIR		KETERANGAN
			BARU (Rp)	LAMA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I 1	Kelompok I Sosial A	s/d 10	750	610	Tarif Rendah
		11-20	750	610	Tarif Rendah
		21-30	750	610	Tarif Rendah
		>30	750	610	Tarif Rendah
2	Sosial B	s/d 10	750	610	Tarif Rendah
		11-20	1.050	850	Tarif Rendah
		21-30	1.500	1.220	Tarif Rendah
		>30	2.200	1.830	Tarif Rendah
3	Sosial C	s/d 10	850	670	Tarif Rendah
		11-20	1.200	970	Tarif Rendah
		21-30	2.100	1.720	Tarif Rendah
		>30	2.700	2.190	Tarif Rendah
4	Sosial D	s/d 10	900	730	Tarif Rendah
		11-20	1.350	1.090	Tarif Rendah
		21-30	2.500	2.070	Tarif Rendah
		>30	3.250	2.690	Tarif Rendah
5	MBR A	s/d 10	850		Tarif Rendah
		11-20	1.300		Tarif Rendah
		21-30	2.600		Tarif Rendah
		>30	3.200		Tarif Rendah
6	MBR B	s/d 10	900	790	Tarif Rendah
		11-20	1.400	1.220	Tarif Rendah
		21-30	2.700	2.440	Tarif Rendah
		>30	3.300	3.050	Tarif Rendah
II 1	Kelompok II Rumah Tangga A	s/d 10	1.200	920	Tarif Dasar
		11-20	1.950	1.470	Tarif Dasar
		21-30	3.850	2.930	Tarif Dasar
		>30	4.650	3.550	Tarif Dasar
2	Rumah Tangga B	s/d 10	1.300	970	Tarif Dasar
		11-20	2.000	1.470	Tarif Dasar
		21-30	4.300	3.300	Tarif Dasar
		>30	5.300	4.050	Tarif Dasar
3	Rumah Tangga C	s/d 10	1.450	1.090	Tarif Dasar
		11-20	2.250	1.720	Tarif Dasar
		21-30	4.800	3.660	Tarif Dasar
		>30	5.750	4.400	Tarif Dasar
4	Rumah Tangga D	s/d 10	2.400	1.830	Tarif Dasar
		11-20	4.350	3.320	Tarif Dasar
		21-30	8.550	6.570	Tarif Dasar
		>30	10.300	7.900	Tarif Dasar
5	Rumah Tangga E	s/d 10	2.600		Tarif Dasar
		11-20	4.800		Tarif Dasar
		21-30	9.500		Tarif Dasar
		>30	11.500		Tarif Dasar

